



**PUTUSAN**

**Nomor 1219 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSLAN ABDUL GANI, SP;**  
Tempat Lahir : Sumba Barat;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/24 April 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti,  
Kecamatan Kota, Waikabubak, Kabupaten  
Sumba Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
4. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 26 Februari 2014;
5. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;

Hal. 1 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1599/2014/S.621.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 25 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1600/2014/S.621.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 25 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2434/2014/S.621.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 26 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2014;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2435/2014/S.621.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 26 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

## KESATU

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P.**, selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012, bersama-sama **YULIUS MESA WOLEKA**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO** selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi secara pasti, dalam bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tin dak

Hal. 2 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor : 2.01.01.18.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012;

Bahwa Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

## TUGAS :

1. Melaksanakan Penelitian dan Penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100 persen dengan berpedoman pada dokumen kontrak/addendum kontrak dan syarat-syarat lain seperti Bastek, Gambar dan lain-lain ;
2. Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Barat dalam bentuk Berita Acara ;
3. Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk melakukan serah terima awal dan serah terima akhir ;

## TANGGUNG JAWAB :

- a. Dalam melaksanakan tugas, panitia dan sekretaris bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat;
- b. Panitia dan Sekretaris bertanggungjawab sampai dengan paket pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Hal. 3 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
- menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian ;
- membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bahwa kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan tanpa menggunakan HPS dan hanya berdasarkan spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh Terdakwa, yakni sebagai berikut :

<b>Lokasi Penyerahan</b>	:	<b>Tersebar.</b>
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.
<b>Asal benih/anakan</b>	:	<b>BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.</b>
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.
Umur anakan siap salur	:	6-8 bulan.
Tinggi anakan siap salur	:	40-60 cm.
Ukuran Polibag	:	
- Panjang Kantong	:	40 cm.
- Lebar Kantong	:	35 cm.
- Tebal Kantong	:	0,10 mm.
- Jumlah sudut	:	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan	:	Sehat, bebas hama/penyakit.

Bahwa kemudian, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh:

- CV. BINTANG FAJAR, dengan penawaran sebesar Rp2.238.7500.000,00;
- CV. CIPTA NUSA MANDIRI, dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000,00;
- CV. TRIO FARMING, dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000,00;

Hal. 4 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000,00; hingga akhirnya CV. TRIO FARMING dengan direktur PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah :

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN				
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lata	2.000.00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nananangan	3.000.00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
5.	Pekerjaan	250.00	OH	29.000,00	7.250.000,00

Hal. 5 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembuatan tenda pembibitan				
JUMLAH (A)					44.720.000,00
B.	PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH				
1.	Pengadaan bambu untuk tenda pendederan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00
2.	Pengadaan daun kelapa untuk tenda pendederan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000,00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75,00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan penggeburan benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1,00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C.	PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM				
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00

Hal. 6 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Upah tenaga kerja untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/ organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D.	PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.				
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organik cair	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00
7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E.	PEKERJAAN PENYALURAN ANAKAN KE TITIK BAGI				
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH					570.680.000,00
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,00
PPN					-
DIBULATKAN					2.233.440.000,00

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) tersebut, pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30 % x Rp2.233.500.000,00 = Rp670.050.000,00. (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :

- Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 Senilai Rp670.050.000,00 ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;
- Tanggal 07 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,00);

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening : 009.01.13.000249-9 pada tanggal 07 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih/anakan berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut di atas, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/memakai benih yang berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di

Hal. 8 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal;

Bahwa seharusnya PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan tersebut sebagaimana :

- a. Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- b. Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih;
- c. Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya;

Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat nomor : 08/CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan :

- Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan;
- Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan;
- Benih Kelapa yang sudah berkecambah/bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak;

Hal. 9 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas usulan tersebut, selanjutnya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012, addendum yang dibuat oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat nomor : 22/TF/PPHP/2012 PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., dengan anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI,ST, YOHANIS T. BORO,SPA, YAN YULIUS BENYAMIN,SP bersama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa dan atas pemeriksaan tersebut, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
	<b>Pengadaan Anakan Kelapa 150.000</b>		150.000 anakan	<b>COCOK/ LENGKAP</b>
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul Lokal		
3	Asal Benih/Anakan	- BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO		
4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		
7	Ukuran Polibag/Kantong :			
	<input type="checkbox"/> Panjang Kantong	- 40 cm		
	<input type="checkbox"/> Ebar Kantong	- 35 cm		
	<input type="checkbox"/> Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	<input type="checkbox"/> Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	-Sehat, Bebas Hama / Penyakit		

Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut :

- Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap;
- Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak;

Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut.

Bahwa senyatanya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan(PPHP) hanya melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka - Waibangga, Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi:

- Pekerjaan persiapan pembibitan;
- Pekerjaan pendederan benih;
- Pekerjaan pengisian media tanam;
- Pekerjaan pemeliharaan bibit/anakan;
- Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi;

Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan tersebut disalurkan ke titik bagi;

Bahwa adanya pembagian tugas yaitu Ketua dan Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan Administrasi dan Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan Fisik tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 yang menyatakan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100% dengan berpedoman pada dokumen kontrak/addendum kontrak dan syarat-syarat lainnya seperti bestek, gambar dan lain-lain;
- Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Barat dalam bentuk Berita Acara;
- Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan serah terima awal dan serah terima akhir;

Bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen mendasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat secara palsu sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat **119.430** (seratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :

- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS)

Hal. 12 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219/K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 010/186/63.L/XII/LS-DAU/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui Terdakwa YULIUS WESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 Senilai Rp1.563.450.000,00 ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;
- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,00).

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening : 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P.**, selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan **YULIUS MESA WOLEKA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO** selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  - Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
  - Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :

Hal. 13 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
  - Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
  - Pasal 95 (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

## 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei

Hal. 14 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

3. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00. (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena seluruh anakan kelapa yang diadakan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 atau setidaknya sebesar Rp1.028.713.195,00,00 (satu miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-733/PW24/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P.**, selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan

Hal. 15 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Februari 2012, bersama-sama **YULIUS MESA WOLEKA**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO** selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor : 2.01.01.18.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012;

Bahwa Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Februari 2012, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

#### TUGAS :

1. Melaksanakan Penelitian dan Penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100 persen dengan berpedoman pada dokumen kontrak/addendum kontrak dan syarat-syarat lain seperti Bastek, Gambar dan lain-lain ;
2. Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Barat dalam bentuk Berita Acara ;
3. Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk melakukan serah terima awal dan serah terima akhir ;

#### TANGGUNG JAWAB :

Hal. 16 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



- a. Dalam melaksanakan tugas, panitia dan sekretaris bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat;
- b. Panitia dan Sekretaris bertanggungjawab sampai dengan paket pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian ;
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Bahwa kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan tanpa menggunakan HPS dan hanya berdasarkan spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh Terdakwa, yakni sebagai berikut :

<b>Lokasi Penyerahan</b>	:	<b>Tersebar.</b>
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.
<b>Asal benih/anakan</b>	:	<b>BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.</b>
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.
Umur anakan siap salur	:	6-8 bulan.
Tinggi anakan siap salur	:	40-60 cm.
Ukuran Polibag	:	
- Panjang Kantong	:	40 cm.
- Lebar Kantong	:	35 cm.
- Tebal Kantong	:	0,10 mm.
- Jumlah sudut	:	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan	:	Sehat, bebas hama/penyakit.

Bahwa kemudian, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh:

1. CV. BINTANG FAJAR, dengan penawaran sebesar Rp2.238.7500.000,00;
2. CV. CIPTA NUSA MANDIRI, dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000,00;
3. CV. TRIO FARMING, dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000,00;
4. CV. PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000,00;

hingga akhirnya CV. TRIO FARMING dengan direktur PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah :

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN				
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00

Hal. 18 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lata	2.000.00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nananagan	3.000.00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250.00	OH	29.000,00	7.250.000,00
JUMLAH (A)					44.720.000,00
B.	PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH				
1.	Pengadaan bambu untuk tenda pendederan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00
2.	Pengadaan daun kelapa untuk tenda pendederan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000.00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75.00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan pengeburan benih kelapa	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1.00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C.	PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM				
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00

Hal. 19 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00
7.	Upah tenaga kerja untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/ organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D.	PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.				
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organik cair	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00
7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E.	PEKERJAAN PENYALURAN ANAKAN KE TITIK BAGI				
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00

Hal. 20 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	angkut anakan				
JUMLAH					570.680.000,00
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,00
PPN					-
DIBULATKAN					2.233.440.000,00

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) tersebut, pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30 % x Rp2.233.500.000,00 = Rp670.050.000,00. (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :

- Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp670.050.000,00 ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;
- Tanggal 07 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,00);

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening : 009.01.13.000249-9 pada tanggal 07 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih/anakan berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/memakai benih yang berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal;

Bahwa seharusnya PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan tersebut sebagaimana :

- a. Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- b. Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih;
- c. Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.Trio Farming, sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya;

Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat nomor : 08/CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan :

Hal. 22 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan;
- Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan;
- Benih Kelapa yang sudah berkecambah/bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak;

Atas usulan tersebut, selanjutnya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012, addendum yang dibuat oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat nomor : 22/TF/PPHP/2012 PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., dengan

Hal. 23 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI,ST, YOHANIS T. BORO,SPA, YAN YULIUS BENYAMIN,SP bersama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa dan atas pemeriksaan tersebut, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
	<b>Pengadaan Anakan Kelapa 150.000</b>		150.000 anakan	<b>COCOK/LENG KAP</b>
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul Lokal		
3	Asal Benih/Anakan	- BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO		
4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		
7	Ukuran Polibag/Kantong :			
	<input type="checkbox"/> Panjang Kantong	- 40 cm		
	<input type="checkbox"/> Ebar Kantong	- 35 cm		
	<input type="checkbox"/> Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	<input type="checkbox"/> Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	-Sehat, Bebas Hama / Penyakit		

Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut :

- Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap;
- Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak;

Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut;

Bahwa senyatanya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan(PPHP) hanya melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka - Waibangga,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi:

- Pekerjaan persiapan pembibitan;
- Pekerjaan pendederan benih;
- Pekerjaan pengisian media tanam;
- Pekerjaan pemeliharaan bibit/anakan;
- Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi;

Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan tersebut disalurkan ke titik bagi;

Bahwa adanya pembagian tugas yaitu Ketua dan Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan Administrasi dan Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan Fisik tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 yang menyatakan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100% dengan berpedoman pada dokumen kontrak/addendum kontrak dan syarat-syarat lainnya seperti bestek, gambar dan lain-lain;
- Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Barat dalam bentuk Berita Acara;
- Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan serah terima awal dan serah terima akhir;

Bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen mendasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat secara palsu sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat **119.430** (seratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat;

Hal. 25 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :

- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/186/63.L/XII/LS-DAU/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui Terdakwa YULIUS WESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp1.563.450.000,00 ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;
- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,00);

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening : 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P.**, selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan **YULIUS MESA WOLEKA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO** selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor

Hal. 26 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel;
- Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :
  - b. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
  - i. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak,

Hal. 27 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

- Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
- Pasal 95 (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksan akan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

3. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00. (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

4. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena seluruh anakan kelapa yang diadakan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 atau setidaknya sebesar Rp1.028.713.195,00,00 (satu miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP

Hal. 28 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-733/PW24/5/2013  
tanggal 25 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-  
undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P.**, selaku Ketua Panitia  
Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat  
Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Februari  
2012, bersama-sama **YULIUS MESA WOLEKA**, selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK) dan **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO** selaku Direktur  
CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) (masing-masing dilakukan penuntutan  
secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku  
orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,  
pada tanggal 13 Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya  
dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Kabupaten Sumba Barat atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan  
Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang  
diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk  
sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang  
khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan dengan  
cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan  
150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,00  
(dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi  
Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen  
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan

Hal. 29 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor :  
2.01.01.18.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012;

Bahwa Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., selaku Ketua Panitia  
Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatan pengadaan 150.000 (seratus  
lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati  
Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012, memiliki  
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

## TUGAS :

- i. Melaksanakan Penelitian dan Penilaian terhadap hasil kegiatan fisik  
yang telah mencapai 100 persen dengan berpedoman pada dokumen  
kontrak/addendum kontrak dan syarat-syarat lain seperti Bastek,  
Gambar dan lain-lain ;
- ii. Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati  
Sumba Barat dalam bentuk Berita Acara ;
- iii. Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk melakukan  
serah terima awal dan serah terima akhir ;

## TANGGUNG JAWAB :

- a. Dalam melaksanakan tugas, panitia dan sekretaris bertanggung jawab  
kepada Bupati Sumba Barat;
- b. Panitia dan Sekretaris bertanggungjawab sampai dengan paket  
pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2012;

berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai  
tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa  
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan  
/pengujian ;
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil  
Pekerjaan;

Bahwa kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan  
kelapa tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan tanpa menggunakan  
HPS dan hanya berdasarkan spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh  
Terdakwa, yakni sebagai berikut :

Hal. 30 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<b>Lokasi Penyerahan</b>	:	<b>Tersebar.</b>
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.
<b>Asal benih/anakan</b>	:	<b>BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.</b>
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.
Umur anakan siap salur	:	6-8 bulan.
Tinggi anakan siap salur	:	40-60 cm.
Ukuran Polibag	:	
- Panjang Kantong	:	40 cm.
- Lebar Kantong	:	35 cm.
- Tebal Kantong	:	0,10 mm.
- Jumlah sudut	:	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan	:	Sehat, bebas hama/penyakit.

Bahwa kemudian, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh:

1. CV. BINTANG FAJAR, dengan penawaran sebesar Rp2.238.7500.000,00;
2. CV. CIPTA NUSA MANDIRI, dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000,00;
3. CV. TRIO FARMING, dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000,00;
4. CV. PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000,00;

hingga akhirnya CV. TRIO FARMING dengan direktur PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah :

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN				
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lata	2.000.00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nananagan	3.000.00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250.00	OH	29.000,00	7.250.000,00
JUMLAH (A)					44.720.000,00
B.	PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH				
1.	Pengadaan bambu untuk tenda pendederan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00
2.	Pengadaan daun kelapa untuk tenda pendederan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000.00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih	75.00	Ret	500.000,00	37.500,00

Hal. 32 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kelapa				
5.	Pekerjaan pengeburan benih kelapa	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1.00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C.	PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM				
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00
7.	Upah tenaga kerja untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/ organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D.	PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.				
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organik	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00

Hal. 33 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cair				
7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E.	PEKERJAAN PENYALURAN ANAKAN KE TITIK BAGI				
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH					570.680.000,00
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,00
PPN					-
DIBULATKAN					2.233.440.000,00

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) tersebut, pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30 % x Rp2.233.500.000,00 = Rp670.050.000,00. (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :

- Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 Senilai Rp670.050.000,00 ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;
- Tanggal 07 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,00);

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening : 009.01.13.000249-9 pada tanggal 07 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih/anakan berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut di atas, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/memakai benih yang berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal;

Bahwa seharusnya PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan tersebut sebagaimana :

Hal. 35 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- b. Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih;
- c. Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya;

Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat nomor : 08/CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan :

- Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan;
- Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan;
- Benih Kelapa yang sudah berkecambah/bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak;

Atas usulan tersebut, selanjutnya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012, addendum yang dibuat oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui

Hal. 36 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat nomor : 22/TF/PPHP/2012 PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., dengan anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI,ST, YOHANIS T. BORO,SPA, YAN YULIUS BENYAMIN,SP bersama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa dan atas pemeriksaan tersebut, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diujikan coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
	<b>Pengadaan Anakan Kelapa 150.000</b>		150.000 anakan	<b>COCOK/ LENGKAP</b>
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul Lokal		
3	Asal Benih/Anakan	- BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO		
4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		



7	Ukuran Polibag/Kantong :			
	<input type="checkbox"/> Panjang Kantong	- 40 cm		
	<input type="checkbox"/> Ebar Kantong	- 35 cm		
	<input type="checkbox"/> Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	<input type="checkbox"/> Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	-Sehat, Bebas Hama / Penyakit		

Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut :

- Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap;
- Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak;

Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut;

Bahwa senyatanya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka - Waibangga, Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi:

- Pekerjaan persiapan pembibitan;
- Pekerjaan pendederan benih;
- Pekerjaan pengisian media tanam;
- Pekerjaan pemeliharaan bibit/anakan;
- Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi;

Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan tersebut disalurkan ke titik bagi;

Bahwa adanya pembagian tugas yaitu Ketua dan Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan Administrasi dan Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan Fisik tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 yang menyatakan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100% dengan berpedoman pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kontrak/addendum kontrak dan syarat-syarat lainnya seperti bestek, gambar dan lain-lain;

- Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Barat dalam bentuk Berita Acara;
- Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan serah terima awal dan serah terima akhir;

Bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen mendasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat secara palsu sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat **119.430** (seratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :

- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/186/63.L/XII/LS-DAU/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui Terdakwa YULIUS WESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 Senilai Rp1.563.450.000,00 ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS

Hal. 39 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;

- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,00);

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening : 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P.**, selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan **YULIUS MESA WOLEKA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO** selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
- Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :
  - b. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Hal. 40 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
  - i. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
  - Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
  - Pasal 95 (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  3. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00. (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

4. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tanggal 20 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menghukum Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pelelangan/ Umum/ Sederhana/ dengan pasca kualifikasi Nomor : 04/PAN-TAMBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2013;
  2. 1 (satu) jepitan asli Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 07/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
  3. 1 (satu) lembar undangan penjelasan pekerjaan (Aanwizing) Nomor : 05/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012;
  4. 1 (satu) jepitan undangan rapat Nomor : 01/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 dan daftar hadir panitia

Hal. 42 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

5. 1 (satu) jepitan daftar pemasukan dan pembukaan dokumen pengadaan;
6. 1 (satu) jepitan asli berita acara evaluasi administrasi;
7. 1 (satu) jepitan asli pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 14/PAN-TANBUN/IV/2012 tanggal 09 April 2012;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah tahun anggaran 2012;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor :433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
10. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012;
11. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :03870/LS/DAU/SB/2012 19 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :010/186/LS-DAU/63.L/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
12. 1 (satu) jepitan asli Rekap data CL/CP kegiatan pengembangan kelapa Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 Januari 2012;
13. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Wanokaka;
14. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Tana Righu;
15. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya;
16. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya Barat;
17. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Kota Waikabubak;
18. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Loli;

Hal. 43 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) jepitan asli spesifikasi komoditi tanaman perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Maret 2012;
20. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 813/108/63.L/II/2012 tanggal 07 Pebruari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009;
22. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12 Mei 2008;
24. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara Pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara Pengeluaran

Hal. 44 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011;

25. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012;
26. 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor : 045/724/63.L/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Puu Weri mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012;
27. 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor : 045/10/63.L/I/2013 tanggal 07 Januari 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Wanokaka Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 08 Januari 2012 s/d selesai;
28. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Loli Desa-des binaan BPK Waipanapi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
29. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Kota Waikabubak Desa-des binaan BPK Puu weri bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
30. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Wanokaka Desa-des binaan BPK Wanokaka bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
31. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Tana Righu Desa-des binaan BPK Weepatola bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

Hal. 45 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Lokory bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
33. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Laboya Barat Desa-desa binaan BPK Laboya Barat bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
34. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Kabukarudi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
35. 1 (satu) bundel Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat 2010 – 2015;
36. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 11 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu 16, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 700 anakan;
37. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 300 anakan;
38. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
39. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
40. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 850 anakan;
41. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 650 anakan;

Hal. 46 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DISTANBUN, No. Polisi ED 107 JG, lokasi angkut Tillu Mareda, dengan nama supir truck Lius Mezang, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
43. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 100 anakan, Kelurahan Weekarou Tanggal 21 Pebruari 2013;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/63.L/XII/SP/ Tanggal 20 Pebruari 2013;
45. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
46. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
47. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
48. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
49. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pendropingan Anakan Kelapa Di Kecamatan Kota Waikabubak Desa Binaan Puu Weri dari tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, tanggal 6 Desember 2012;
51. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
52. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
53. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
54. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
55. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;

Hal. 47 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 16 Desember 2012;
57. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembu Ana Kaka, tanggal 03 Januari 2013;
58. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembu Ana Kaka, tanggal 03 Januari 2013;
59. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembu Ana Kaka, tanggal 05 Januari 2013;
60. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembu Ana Kaka, tanggal 05 Januari 2013;
61. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
62. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
63. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
64. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
65. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang anakan kelapa sebanyak 2000 anakan tanggal 3 Januari 2013;
66. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Manukuku Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 03 Januari 2013;
67. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
68. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
69. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
70. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
71. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi

Hal. 48 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

72. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi: --, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
73. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
74. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
75. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
76. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi: B 9276 UN, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
77. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
78. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
79. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
80. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;

Hal. 49 dari 107 hal. Put. Nomor: 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

81. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
82. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapan di Kecamatan Lamboya desa Binaan BPK kabukarudi mulai tanggal 21 Januari s/d selesai;
83. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Kabukarudi Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 31 Januari 2013;
84. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron No. Polisi B 9276 UN, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
85. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Nomor 028/63.L/XII/SP atas nama Daud Eda Bora (Kepala Desa Bodohula);
87. 1 (satu) lembar asli catatan data pendropingan anakan kelapa bantuan dinas pertanian dan perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012/2013;
88. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
89. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
90. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
91. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;

Hal. 50 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
93. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
94. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 045/01/63.L/II/2013 tanggal 02 Januari 2013;
95. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
96. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
97. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
98. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
99. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
100. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 7 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
101. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 10 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
102. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
103. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 14 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
104. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 15 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
105. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 04 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
106. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 05 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
107. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 06 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;

Hal. 51 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 08 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
109. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 09 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
110. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
111. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 08 Januari 2013;
112. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 08 Januari 2013;
113. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
114. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
115. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
116. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
117. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
118. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
119. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
120. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;

Hal. 52 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
122. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
123. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
124. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
125. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Waihura Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
126. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
127. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
128. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
129. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
130. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Bali Loku Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
131. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
132. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;

Hal. 53 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
134. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
135. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
136. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
137. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
138. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
139. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
140. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
141. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
142. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
143. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
144. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;

Hal. 54 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
146. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
147. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
148. 1 (satu) lembar asli Daftar realisasi pendropingan anakan kelapa bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 keadaan s/d Desember 2012 tanggal 20 Desember 2012;
149. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Tana Righu Desa Binaan BPK Wee Patola mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai selesai;
150. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
151. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Lokory mulai tanggal 04 Januari 2013 s/d selesai;
152. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Kabukarudi mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d selesai;
153. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Februari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Loli

Hal. 55 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Binaan BPK Wee Karou mulai tanggal 20 Februari 2013 s/d selesai;

154. 1 (satu) dokumen asli perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;

155. 1 (satu) dokumen asli addendum Nomor 602/365/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 12 Oktober 2012;

156. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 600 (enam ratus) anakan untuk desa Manola Kecamatan Loli CV. Trio Farming hari Rabu, tanggal Desember 2012;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Ir. MELANCTON UMBU SULUNG, M.Si.;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 19 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P**; tidak terbukti secara
2. meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
3. Membebaskan Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P**; oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**";
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P**; oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P**; tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P**; dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 56 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pelelangan/ Umum/ Sederhana/ dengan pasca kualifikasi Nomor : 04/PAN-TAMBUN/ III/2012 tanggal 14 Maret 2013;
2. 1 (satu) jepitan asli Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 07/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
3. 1 (satu) lembar undangan penjelasan pekerjaan (*Aanwizing*) Nomor : 05/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012;
4. 1 (satu) jepitan undangan rapat Nomor : 01/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 dan daftar hadir panitia dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
5. 1 (satu) jepitan daftar pemasukan dan pembukaan dokumen pengadaan;
6. 1 (satu) jepitan asli berita acara evaluasi administrasi;
7. 1 (satu) jepitan asli pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 14/PAN-TANBUN/IV/2012 tanggal 09 April 2012;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah tahun anggaran 2012;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor :433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
10. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012;
11. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :03870/LS/DAU/SB/2012 19 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :010/186/LS-DAU/63.L/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
12. 1 (satu) jepitan asli Rekap data CL/CP kegiatan pengembangan kelapa Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 Januari 2012;
13. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Wanokaka;
14. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Tana Righu;

Hal. 57 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya;
16. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya Barat;
17. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Kota Waikabubak;
18. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Loli;
19. 1 (satu) jepitan asli spesifikasi komoditi tanaman perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Maret 2012;
20. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 813/108/63.L/II/2012 tanggal 07 Pebruari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009;
22. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12 Mei 2008;
24. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara Pengeluaran satuan kerja

Hal. 58 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara Pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011;

25. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012;
26. 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor : 045/724/63.L/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Puu Weri mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012;
27. 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor : 045/10/63.L/II/2013 tanggal 07 Januari 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Wanokaka Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 08 Januari 2012 s/d selesai;
28. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Loli Desa-desa binaan BPK Waipanapi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
29. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Kota Waikabubak Desa-desa binaan BPK Puu weri bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
30. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Wanokaka Desa-desa binaan BPK Wanokaka bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

Hal. 59 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Tana Righu Desa-desa binaan BPK Weepatola bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
32. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Lokory bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
33. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Laboya Barat Desa-desa binaan BPK Laboya Barat bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
34. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Kabukarudi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
35. 1 (satu) bundel Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat 2010 – 2015;
36. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 11 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu 16, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 700 anakan;
37. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 300 anakan;
38. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
39. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
40. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 850 anakan;

Hal. 60 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 650 anakan;
42. 1 (satu) fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DISTANBUN, No. Polisi ED 107 JG, lokasi angkut Tillu Mareda, dengan nama supir truck Lius Mezang, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
43. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 100 anakan, Kelurahan Weekarou Tanggal 21 Pebruari 2013;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/63.L/XII/SP/ Tanggal 20 Pebruari 2013;
45. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
46. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
47. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
48. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
49. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pendropingan Anakan Kelapa Di Kecamatan Kota Waikabubak Desa Binaan Puu Weri dari tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, tanggal 6 Desember 2012;
51. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
52. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
53. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;

Hal. 61 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
55. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
56. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 16 Desember 2012;
57. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembo Ana Kaka, tanggal 03 Januari 2013;
58. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembo Ana Kaka, tanggal 03 Januari 2013;
59. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembo Ana Kaka, tanggal 05 Januari 2013;
60. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembo Ana Kaka, tanggal 05 Januari 2013;
61. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
62. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
63. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
64. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
65. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang anakan kelapa sebanyak 2000 anakan tanggal 3 Januari 2013;
66. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Manukuku Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 03 Januari 2013;
67. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
68. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
69. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;

Hal. 62 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
71. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
72. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi: --, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
73. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
74. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
75. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
76. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi: B 9276 UN, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
77. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
78. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
79. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;

Hal. 63 dari 107 hal. Put. Nomor: 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
81. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
82. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Lamboya desa Binaan BPK kabukarudi mulai tanggal 21 Januari s/d selesai;
83. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Kabukarudi Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 31 Januari 2013;
84. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron No. Polisi B 9276 UN, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
85. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Nomor 028/63.L/XII/SP atas nama Daud Eda Bora (Kepala Desa Bodohula)
87. 1 (satu) lembar asli catatan data pendropingan anakan kelapa bantuan dinas pertanian dan perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012/2013;
88. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
89. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
90. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
91. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;

Hal. 64 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
93. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
94. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 045/01/63.L/II/2013 tanggal 02 Januari 2013;
95. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
96. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
97. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
98. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
99. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
100. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 7 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
101. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 10 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
102. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
103. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 14 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
104. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 15 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
105. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 04 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
106. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 05 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
107. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 06 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;

Hal. 65 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 08 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
109. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 09 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
110. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
111. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 08 Januari 2013;
112. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 08 Januari 2013;
113. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
114. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
115. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
116. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
117. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
118. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
119. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
120. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;

Hal. 66 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
122. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
123. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
124. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
125. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Waihura Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
126. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
127. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
128. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
129. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
130. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Bali Loku Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
131. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
132. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;

Hal. 67 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
134. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
135. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
136. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
137. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
138. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
139. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
140. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
141. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
142. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
143. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
144. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;

Hal. 68 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
146. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
147. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
148. 1 (satu) lembar asli Daftar realisasi pendropingan anakan kelapa bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 keadaan s/d Desember 2012 tanggal 20 Desember 2012;
149. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Tana Righu Desa Binaan BPK Wee Patola mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai selesai;
150. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
151. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Lokory mulai tanggal 04 Januari 2013 s/d selesai;
152. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Kabukarudi mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d selesai;
153. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Februari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Wee Karou mulai tanggal 20 Februari 2013 s/d selesai;
154. 1 (satu) dokumen asli perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;

Hal. 69 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) dokumen asli addendum Nomor 602/365/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 12 Oktober 2012;

156. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 600 (enam ratus) anakan untuk desa Manola Kecamatan Loli CV. Trio Farming hari Rabu, tanggal Desember 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P.**; untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/PID. SUS/2014/PTK, tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61/Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 19 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, SP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pelelangan/ Umum/ Sederhana/ dengan pasca kualifikasi Nomor : 04/PAN-TAMBUN/ III/2012 tanggal 14 Maret 2013;
  2. 1 (satu) jepitan asli Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 07/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;

Hal. 70 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar undangan penjelasan pekerjaan (*Aanwizing*) Nomor : 05/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012;
4. 1 (satu) jepitan undangan rapat Nomor : 01/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 dan daftar hadir panitia dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
5. 1 (satu) jepitan daftar pemasukan dan pembukaan dokumen pengadaan;
6. 1 (satu) jepitan asli berita acara evaluasi administrasi;
7. 1 (satu) jepitan asli pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 14/PAN-TANBUN/IV/2012 tanggal 09 April 2012;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah tahun anggaran 2012;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor :433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
10. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012;
11. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :03870/LS/DAU/SB/2012 19 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :010/186/LS-DAU/63.L/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
12. 1 (satu) jepitan asli Rekap data CL/CP kegiatan pengembangan kelapa Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 Januari 2012;
13. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Wanokaka;
14. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Tana Righu;
15. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya;
16. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya Barat;
17. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Kota Waikabubak;

Hal. 71 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Loli;
19. 1 (satu) jepitan asli spesifikasi komoditi tanaman perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Maret 2012;
20. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 813/108/63.L/II/2012 tanggal 07 Pebruari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009;
22. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12 Mei 2008;
24. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara Pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara

Hal. 72 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011;

25. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012;
26. 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor : 045/724/63.L/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Puu Weri mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012;
27. 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor : 045/10/63.L/I/2013 tanggal 07 Januari 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Wanokaka Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 08 Januari 2012 s/d selesai;
28. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Loli Desa-desa binaan BPK Waipanapi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
29. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Kota Waikabubak Desa-desa binaan BPK Puu weri bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
30. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Wanokaka Desa-desa binaan BPK Wanokaka bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
31. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Tana Righu Desa-desa binaan BPK Weepatola bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

Hal. 73 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desanya binaan BPK Lokory bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
33. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Laboya Barat Desa-desanya binaan BPK Laboya Barat bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
34. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desanya binaan BPK Kabukarudi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
35. 1 (satu) bundel Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat 2010 – 2015;
36. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 11 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu 16, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 700 anakan;
37. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 300 anakan;
38. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
39. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
40. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 850 anakan;
41. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 650 anakan;

Hal. 74 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DISTANBUN, No. Polisi ED 107 JG, lokasi angkut Tillu Mareda, dengan nama supir truck Lius Mezang, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
43. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 100 anakan, Kelurahan Weekarou Tanggal 21 Pebruari 2013;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/63.L/XII/SP/ Tanggal 20 Pebruari 2013;
45. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
46. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
47. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
48. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
49. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pendropingan Anakan Kelapa Di Kecamatan Kota Waikabubak Desa Binaan Puu Weri dari tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, tanggal 6 Desember 2012;
51. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
52. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
53. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
54. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
55. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;

Hal. 75 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 16 Desember 2012;
57. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembu Ana Kaka, tanggal 03 Januari 2013;
58. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembu Ana Kaka, tanggal 03 Januari 2013;
59. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembu Ana Kaka, tanggal 05 Januari 2013;
60. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembu Ana Kaka, tanggal 05 Januari 2013;
61. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
62. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
63. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
64. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
65. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang anakan kelapa sebanyak 2000 anakan tanggal 3 Januari 2013;
66. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Manukuku Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 03 Januari 2013;
67. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
68. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
69. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
70. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
71. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut

Hal. 76 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

72. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi: --, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
73. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
74. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
75. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
76. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi: B 9276 UN, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
77. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
78. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
79. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
80. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
81. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;

Hal. 77 dari 107 hal. Put. Nomor: 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Lamboya desa Binaan BPK kabukarudi mulai tanggal 21 Januari s/d selesai;
83. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Kabukarudi Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 31 Januari 2013;
84. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron No. Polisi B 9276 UN, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
85. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Nomor 028/63.L/XII/SP atas nama Daud Eda Bora (Kepala Desa Bodohula)
87. 1 (satu) lembar asli catatan data pendropingan anakan kelapa bantuan dinas pertanian dan perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012/2013;
88. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
89. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
90. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
91. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
92. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
93. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;

Hal. 78 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 045/01/63.L/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;
95. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
96. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
97. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
98. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
99. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
100. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 7 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
101. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 10 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
102. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
103. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 14 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
104. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 15 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
105. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 04 Februari 2013 tujuan Desa Weetana;
106. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 05 Februari 2013 tujuan Desa Weetana;
107. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 06 Februari 2013 tujuan Desa Weetana;
108. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 08 Februari 2013 tujuan Desa Weetana;
109. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 09 Februari 2013 tujuan Desa Weetana;
110. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Februari 2013 tujuan Desa Weetana;

Hal. 79 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 08 Januari 2013;
112. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 08 Januari 2013;
113. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
114. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
115. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
116. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
117. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
118. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
119. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
120. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
121. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
122. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;

Hal. 80 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
124. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
125. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Waihura Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
126. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
127. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
128. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
129. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
130. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Bali Loku Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
131. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
132. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
133. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
134. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;

Hal. 81 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
136. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
137. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
138. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
139. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
140. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
141. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
142. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
143. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
144. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
145. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
146. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;

Hal. 82 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
148. 1 (satu) lembar asli Daftar realisasi pendropingan anakan kelapa bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 keadaan s/d Desember 2012 tanggal 20 Desember 2012;
149. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Tana Righu Desa Binaan BPK Wee Patola mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai selesai;
150. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
151. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Lokory mulai tanggal 04 Januari 2013 s/d selesai;
152. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Kabukarudi mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d selesai;
153. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Februari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Wee Karou mulai tanggal 20 Februari 2013 s/d selesai;
154. 1 (satu) dokumen asli perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;
155. 1 (satu) dokumen asli addendum Nomor 602/365/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
156. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 600 (enam ratus) anakan untuk desa Manola Kecamatan Loli CV. Trio Farming hari Rabu, tanggal Desember 2012;

Hal. 83 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat Pengadilan Negeri dan ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28/Akta.Pid.Sus/2014/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28/Akta.Pid.Sus/2014/PN.KPG. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Juni 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak pada tanggal 02 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juni 2014 serta memori

Hal. 84 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

A. Bahwa terkait Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam Pertimbangannya pada Putusan Nomor: 26/PID. SUS/2014/PTK tanggal 22 Mei 2014 di halaman 84 menyatakan: " ....., Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan bahwa kerugian negara sesuai perhitungan lembaga yang berwenang yaitu BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui suratnya Nomor SR-733/PW24/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 adalah sebesar Rp1.028.713.195,00 (satu milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)";

- Bahwa pada dasarnya kami Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut mengenai akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara dan kami juga sepakat bahwa terhadap unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi kami tidak sependapat dengan jumlah Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- Berdasarkan beberapa teori dan doktrin ilmu hukum dinyatakan bahwa:
  - Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 Yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
    - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah;
    - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan

Hal. 85 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

- Merugikan adalah sama artinya dengan Menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga yang dimaksud dengan Merugikan Keuangan Negara adalah menjadi ruginya Keuangan Negara atau Berkurangnya Keuangan Negara;
- Mengenai kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara", maksudnya bahwa adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam suatu tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Artinya bahwa kerugian keuangan negara tidak harus dapat dihitung secara nyata untuk dapat menentukan telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tetapi dianggap telah terpenuhi apabila akibat dari perbuatan yang dirumuskan "memungkinkan" terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan Terdakwa mempunyai gambaran bahwa apa yang dia lakukan itu akan merugikan keuangan negara;
- R. Wiyono, SH (Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika Edisi Kedua Cetakan Kedua, 2009, hal. 41), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan adalah unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;
- Bahwa menurut kami Penuntut Umum, penghitungan jumlah kerugian keuangan negara tidak bisa diartikan secara sempit, tetapi harus dihubungkan atau dilihat korelasinya dengan beberapa faktor yaitu:
  - Spesifikasi teknis dari anakan kelapa yang diadakan sesuai ketentuan di dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;
  - Tujuan dari kegiatan pengadaan barang. (yang dalam hal ini

Hal. 86 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014





adalah kegiatan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012) dimana hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Pengguna Barang/ Jasa, Penyedia Barang/ Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan Barang/ Jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;

- Bahwa oleh karena itu, bukan dengan maksud untuk mengulang apa yang telah kami muat di dalam Memori Banding, tetapi untuk memperjelas fakta persidangan sehingga peraturan hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya, maka kami Penuntut Umum akan memaparkan terkait 2 (dua) hal yang disebutkan di atas, yaitu apakah spesifikasi teknis dari anakan kelapa yang diadakan telah terpenuhi atau tidak dan apakah tujuan dari kegiatan pengadaan anakan kelapa tersebut telah tercapai atau tidak, yaitu sebagai berikut:

**I. SPESIFIKASI TEKNIS :**

- Spesifikasi teknis anakan kelapa sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 bukan bersifat alternatif melainkan bersifat kumulatif atau dengan kata lain apabila terdapat salah satu spesifikasi yang tidak terpenuhi maka anakan kelapa yang diadakan tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi spesifikasi, adapun spesifikasi anakan kelapa yang tercantum dalam kontrak adalah sebagai berikut:

Lokasi Penyerahan	:	Tersebar.
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.
Asal benih/anakan	:	BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.
Umur anakan siap salur	:	6-8 bulan.



Tinggi anakan siap salur	:	40-60 cm.
Ukuran Polibag	:	
- Panjang Kantong	:	40 cm.
- Lebar Kantong	:	35 cm.
- Tebal Kantong	:	0,10 mm.
- Jumlah sudut	:	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan	:	Sehat, bebas hama/penyakit.

1. **Lokasi Penyerahan : Tersebar.**

- Bahwa pada saat dilakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, titik bagi (desa/kelurahan) yang telah menerima anakan kelapa adalah sebagai berikut:

NO	DESA/ KELURAHAN	WAKTU PENDROPINGAN
1.	Manola	12 Desember 2012
2.	Tana Rara	12 Desember 2012
3.	Tematana	12 Desember 2012
4.	Mamodu	10 Desember 2010

Sehingga dari total 73 (tujuh puluh tiga) titik bagi (kelurahan/desa), Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO (Dir. CV Trio Farming) selaku Penyedia Barang/ Jasa belum menyalurkan anakan kelapa ke 69 (enam puluh sembilan) titik bagi (kelurahan/desa);

- Bahwa sampai dengan dimulainya proses penyiapan oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak pada tanggal 08 Pebruari 2013, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Penyedia Barang/ Jasa belum menyalurkan seluruh anakan kelapa ke titik bagi, dimana lokasi yang belum menerima penyaluran adalah sebagai berikut:

No.	DESA/ KELURAHAN	WAKTU PENDROPINGAN
1.	Weekarou	20 Feb 2013
2.	Dedekadu	21 Feb 2013



3.	Beradolu	<b>20 Feb 2013</b>
4.	Lodapare	<b>21 Feb 2013</b>
5.	Sobawawi	<b>20 Feb 2013</b>
6.	Diratana	<b>20 Feb 2013</b>
7.	Harona Kala	05 Feb 2013 06 Feb 2013 07 Feb 2013 08 Feb 2013 <b>09 Feb 2013</b>
8.	Gaura	05 Jan 2013 07 Jan 2013 08 Jan 2013 09 Jan 2013 08 Feb 2013 <b>09 Feb 2013</b>
9.	Weetana	04 Jan 2013 05 Jan 2013 06 Jan 2013 07 Jan 2013 10 Jan 2013 11 Jan 2013 14 Jan 2013 15 Jan 2013 04 Feb 2013 05 Feb 2013 06 Feb 2013 08 Feb 2013 <b>09 Feb 2013</b> <b>11 Feb 2013</b>
10.	Lolo Tana	07 Feb 2013 <b>18 Feb 2013</b>

- Bahwa dengan demikian **spesifikasi “Lokasi Penyerahan : Tersebar”** tidak terpenuhi;

**2. Volume : 150.000 anakan.**

Bahwa terkait **spesifikasi volume : 150.000 anakan**, kami Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Kupang, yaitu spesifikasi tersebut **tidak terpenuhi, dikarenakan masih terdapat 2.905 anakan kelapa** yang sampai dengan saat ini belum disalurkan ke titik bagi oleh Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO (Direktur CV Trio Farming) selaku Penyedia Barang/ Jasa;

3. **Varietas : Unggul Lokal.**

- Bahwa spesifikasi "Varietas: Unggul Lokal" tidak dapat dilihat secara terpisah dari spesifikasi "Asal benih/anakan : BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO", maka untuk mendapatkan varietas unggul lokal harus mendasarkan pada asal benih dimana di dalam dokumen penawaran yang dibuat oleh CV Trio Farming dan di dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 telah dinyatakan bahwa asal benih adalah BPT sesuai rekomendasi TANBUN PRO yang berdasarkan pada:

1) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal;

2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-85 s/d saksi ke-114 diketahui bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO (Direktur CV Trio Farming) selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak pernah membeli buah kelapa dari para saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Lusiana Londong, S.P., selaku Sekretaris Panitia Pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/ Jasa, saksi Siprianus Sairo Kandi, BSc selaku Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, dan Ahli Ir. Agnes Palang Boleng dinyatakan bahwa sebelum anakan kelapa disalurkan ke titik bagi maka harus dilakukan sertifikasi terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan :

- a. Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- b. Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 s/d Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih;
- c. Pasal 31 s/d Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;

Tujuannya dilakukan sertifikasi adalah untuk mengetahui sebuah bibit sebagai bibit unggul maka harus dilakukan sertifikasi dan memberikan jaminan bahwa benih yang akan disalurkan tersebut merupakan benih bermutu sehingga meningkatkan produktivitas;

- Bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak pernah melakukan sertifikasi terhadap anakan kelapa sebelum dilakukan penyaluran ke titik bagi, sehingga mutu anakan kelapa yang disalurkan tersebut tidak terjamin;
- Bahwa dengan demikian **spesifikasi “Varietas : Unggul Lokal” tidak terpenuhi;**

4. **Asal benih/ anakan : BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.**

- Bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO (Direktur CV Trio Farming) selaku Penyedia Barang/ Jasa diwajibkan untuk mengambil benih kelapa berdasarkan:

Hal. 91 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014





- 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal;
- 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Lexi Lawu Bila dimana nama saksi tercantum pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009, dapat diketahui bahwa pohon kelapa milik saksi buahnya banyak dan lebat serta dagingnya tebal;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-85 s/d saksi ke-114 diketahui bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO (Direktur CV Trio Farming) selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak pernah membeli buah kelapa dari para saksi;
- Bahwa dengan demikian spesifikasi "Asal benih/anakan : BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO" tidak terpenuhi;

**5. Jumlah daun siap salur: 3-5 helai**

- Bahwa berdasarkan keterangan dari 73 saksi selaku Lurah atau Kepala Desa menyatakan bahwa terdapat anakan kelapa yang belum memenuhi spesifikasi "jumlah daun siap salur : 3-5 helai", yaitu sebagai berikut :

No.	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH DAUN ANAKAN (HELAI)
1.	Pahola	2-4



2.	Kabukarudi	2-3
3.	Patiala Bawa	2-3
4.	Wee Libo	2-3
5.	Rajaka	2-4
6.	Bodohula	2-3
7.	Sodana	2-3
8.	Laboya Bawa	2-3
9.	Laboya Dete	2-5
10.	Ringu Rara	2-4
11.	Patiala Dete	2-5
12.	Harona Kala	2-4
13.	Gaura	2-4
14.	Ngadu Pada	2-4
15.	Elu Loda	2-4
16.	Bondo Tera	2-4

- Bahwa dengan demikian **spesifikasi “jumlah daun siap salur : 3-5 helai” tidak terpenuhi;**

6. **Umur anakan siap salur : 6-8 bulan;**

Bahwa terkait **spesifikasi Umur anakan siap salur 6-8 bulan**, kami Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yaitu spesifikasi tersebut **telah terpenuhi;**

7. **Tinggi anakan siap salur : 40-60 cm;**

- Bahwa berdasarkan keterangan dari 73 saksi selaku Lurah atau Kepala Desa menyatakan bahwa terdapat anakan kelapa yang belum memenuhi spesifikasi “Tinggi anakan siap salur : 40-60 cm”, yaitu sebagai berikut :

No.	DESA/KELURAHAN	TINGGI ANAKAN (CM)
1.	Pahola	20-100
2.	Watukarere	30-50
3.	Harona Kala	30-70
4.	Kareka Nduku	30-70
5.	Kareka Nduku Utara	30-70



6.	Kareka Nduku Selatan	30-70
7.	Lokory	30-70
8.	Manukuku	30-70
9.	Lolo Tana	30-70
10.	Tarona	30-70
11.	Zalakadu	30-70
12.	Bondo Tera	30-70

- Bahwa dengan demikian **spesifikasi “Tinggi anakan siap salur : 40-60 cm” tidak terpenuhi;**

8. **Ukuran Polibag : Panjang Kantong 40 cm, Lebar Kantong 35 cm, Tebal Kantong 0,10 mm, dan Jumlah sudut 4 sudut;**

Bahwa terkait **spesifikasi “Ukuran Polibag : Panjang Kantong 40 cm, Lebar Kantong 35 cm, Tebal Kantong 0,10 mm, dan Jumlah sudut 4”**, kami Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yaitu spesifikasi tersebut **telah terpenuhi;**

9. **Kondisi Fisik anakan : Sehat, bebas hama/penyakit.**  
Bahwa terkait **spesifikasi “Kondisi Fisik anakan Sehat, bebas hama/ penyakit”**, kami Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yaitu spesifikasi tersebut **telah terpenuhi;**

- Bahwa berdasarkan uraian kami di atas dapat diketahui bahwa spesifikasi anakan kelapa yang tidak terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penyerahan : Tersebar;
2. Volume : 150.000 anakan;
3. Varietas : Unggul Lokal;
4. Asal benih/anakan : BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO;
5. Jumlah daun siap salur: 3-5 helai;
6. Tinggi anakan siap salur: 40-60 cm;

## II. TUJUAN KEGIATAN PENGADAAN

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dinyatakan bahwa tujuan



kegiatan pengadaan yaitu untuk rehabilitasi, peremajaan, maupun untuk pengembangan baru tanaman kelapa di Kabupaten Sumba Barat;

- Menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah tujuan kegiatan pengadaan anakan kelapa tersebut hanya sekedar mengadakan dan membagikan anakan kelapa kepada masyarakat atau mengadakan dan membagikan anakan kelapa Unggul Lokal yang diambil dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO (Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT. Adapun pertanyaan ini akan terjawab apabila kita mengkaitkan antara tujuan kegiatan pengadaan tersebut dengan spesifikasi teknis anakan kelapa yang diadakan khususnya poin 3 yaitu Varietas: Unggul Lokal dan.. poin 4 yaitu Asal benih/anakan: BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO;
- Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa tujuan kegiatan pengadaan anakan kelapa sejumlah 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 adalah untuk rehabilitasi, peremajaan, maupun untuk pengembangan baru tanaman kelapa Unggul Lokal yang benihnya diambil dari BPT sesuai Rekomendasi dari TANBUN PRO (Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT) atau dengan kata lain bukan sekedar mengadakan anakan kelapa jenis biasa dan diambil dari lokasi manapun di Kabupaten Sumba Barat;
- Merujuk pada pembahasan sebelumnya mengenai spesifikasi teknis poin 3 dan 4 yang mana tidak terpenuhi di dalam kegiatan pengadaan anakan kelapa ini, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TUJUAN dari kegiatan pengadaan anakan kelapa sejumlah 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 TIDAK TERCAPI SAMA SEKALI;
- Bahwa TIDAK TERCAPINYA TUJUAN kegiatan pengadaan ini sebenarnya telah diakui oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor : 26/PID.SUS/2014/PTK tanggal 22 Mei 2014 di Halaman 83 yaitu :

"Menimbang, bahwa oleh karena anakan kelapa yang disalurkan kepada masyarakat tidak ada yang memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan tidak ada yang bersertifikasi maka pengadaan yang demikian TIDAK MENCAPAI TUWAN PENGADAAN. dimana hal yang demikian telah mendatangkan kerugian bagi negara KARENA CASH YANG AKAN DICAPAI TERNYATA GAGAL."

Akan tetapi walaupun telah tertuang di dalam Pertimbangannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tidak menghubungkannya dengan jumlah kerugian keuangan negara di dalam perkara ini, sehingga kami berkesimpulan bahwa peraturan hukum khususnya mengenai Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pemaparan di atas, maka menjadi jelas bahwa spesifikasi teknis anakan kelapa tidak terpenuhi dan tujuan dari kegiatan pengadaan tersebut tidak tercapai, maka Kami Penuntut Umum berpendapat seharusnya jumlah Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat adalah total loss yaitu sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- B. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam Amar Putusannya pada Putusan Nomor : 26/PID. SUS/2014/PTK tanggal 22 Mei 2014 di halaman 86 poin 2 menyatakan " Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan.....";
- Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bagian Menimbang Poin a dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/PID.SUS/2014/PTK tanggal 22 Mei 2014 halaman 85 pada pokoknya menyebutkan " Menimbang,

Hal. 96 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat karena tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana extra ordinari, maka pidana yang dijatuhkan haruslah diperberat untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak mencontohkan perbuatan Terdakwa dan tidak bermain-main dalam mengelola proyek yang dibiayai keuangan negara";

- Bahwa jika kita hubungkan antara Pertimbangan pada Putusan tersebut di atas dengan Pertimbangan Poin a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan pidana badan terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah sejalan dan memiliki semangat yang sama dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan secara luar biasa tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencederai tujuan mulia dari Pengadaan Anakan Kelapa Sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 yaitu untuk rehabilitasi, peremajaan, maupun untuk pengembangan baru tanaman kelapa Unggul Lokal yang benihnya diambil dari BPT sesuai Rekomendasi dari TANBUN PRO (Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT) dimana berdasarkan fakta persidangan tujuan tersebut tidak tercapai sama sekali;
- Bahwa berdasarkan pembuktian selama di persidangan, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum (yang mana hal ini telah pula diakui oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam Amar Putusannya) artinya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara sistematis dan melibatkan pihak-pihak lain yaitu YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO (Direktur CV Trio Farming) selaku Penyedia Barang/ Jasa (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta MELANCTON UMBU SULUNG, IR selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat (dalam proses Penyidikan), dimana akibat perbuatan melawan hukum yang

Hal. 97 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka lakukan telah menyebabkan negara khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit namun tidak ada manfaatnya yaitu suatu hal yang sia-sia karena kegiatan pengadaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga sudah sepantasnyalah Terdakwa dijatuhi pidana badan yang lebih berat;

- Bahwa menurut kami Penuntut Umum, suatu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sesungguhnya kami Penuntut Umum mengapresiasi Putusan Pidana Badan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang melalui Putusan Nomor: 26/PID. SUS/2014/PTK tanggal 22 Mei 2014 yaitu "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, SP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan", akan tetapi dikarenakan faktor Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang tidak jujur, merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana badan yang hanya 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan maka masyarakat akan melihat sebelah mata hukuman yang dikenakan terhadap seorang Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sehingga tidak sejalan dengan tujuan preventif.
- Bahwa dari uraian di atas Terdakwa patut dijatuhi hukuman badan berupa penjara sesuai dengan Tuntutan yang telah kami ajukan pada tanggal 20 Pebruari 2014 yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;

Berdasarkan uraian kami di atas maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sama halnya dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang belum menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan Pertimbangan Poin a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 98 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana mestinya;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara korupsi dalam tingkat banding telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan undang - undang, serta mengabaikan fakta hukum baik yang terkutip dalam persidangan tingkat pertama maupun dalam menilai alat - alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang pada akhirnya keliru dalam membuat pertimbangan hukum sebagaimana yang terurai dalam putusan pada halaman 83 sampai dengan halaman 85 putusan;
2. Bahwa jika Majelis Hakim tingkat banding tidak terjebak pada memori banding dari Penuntut Umum dan lebih cermat dalam meneliti kebenaran formal maka sudah pasti tidak akan keliru dalam memutus perkara *a quo*. Hal mana dapat di buktikan dengan perbandingan antara pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menempatkan pasal 3 undang - undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh Pemohon kasasi tentunya telah melalui suatu pertimbangan dengan berpijak pada fakta hukum selama proses pemeriksaan serta dokumen sebagai alat bukti pendukung justru *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang selaku Majelis Tingkat banding mencoba menjerat Terdakwa/Pemohon kasasi dengan melanggar pasal 2 undang - undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengabaikan fakta dan pembuktian dalam persidangan tingkat pertama;
3. Bahwa seandainya Majelis Hakim pada tingkat banding membaca dan mendalami fakta hukum dan alat bukti serta keterangan saksi - saksi serta apa yang pemohon kasasi sampaikan dalam NOTA PEMBELAAN serta MEMORI BANDING secara bijak maka putusan yang dijatuhkan akan memberikan rasa keadilan;
4. Bahwa Majelis Pengadilan Tipikor Tingkat banding pada halaman 82 sampai dengan halaman 85 putusan mengacu pada memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang justru bertumpuh pada dua produk hukum yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Timur No.525.2/11867Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 dan No.525.2/872.a/Prod.Bun/VH/2010 tanggal 21 Juli 2010;
5. Bahwa kedua produk hukum tersebut pada point 4 di atas yang dijadikan

Hal. 99 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan oleh Penuntut Umum untuk menjerat Terdakwa/Pemohon kasasi sedang produk aturan tersebut tidak berlaku dengan di terbitkan peraturan oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT No.521.2/Prod.Bun/1305A/VII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang terlampir dalam pembuktian dan kontra memori banding Terdakwa/Pemohon kasasi;

6. Bahwa selain produk aturan yang menjadi rujukan pengadaan bibit kelapa adalah Surat Keputusan lebih lanjut dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT masing-masing dengan No.521.2050/Prod.Bun/820.a/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 dan No.52U.050/Prod.Bun/1446X/VTI/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang penetapannya merujuk pada Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang system Budidaya Tanaman Pasal 13 ayat (2), Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Produk, sertifikasi dan Peredaran Benih sebagaimana terurai pada Bab HI pasal 11 sampai dengan pasal 24 serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang pembenihan tanaman sebagaimana terimplisit dalam pasal 11, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak beralaskan hukum;
7. Bahwa Judex Facti tingkat banding telah membuat putusan dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya jika diikuti dengan cermat tentang kasus posisi Terdakwa/Pemohon Kasasi dari proses selaku PPHP termasuk keterangan saksi seluruh Kepala Desa serta keterangan saksi ahli bidang Pertanian dan Perkebunan sebagai tertulis dalam berita acara pemeriksaan pada Judex Facti tingkat pertama, maka tidak ditemukan adanya kerugian Negara yang diakibatkan oleh kedudukan Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Ketua PPHP;
8. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada halaman 82 sampai dengan halaman 85 terperangkap pada kesimpulan subyektif dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Daerah dan didukung oleh Dakwaan Penuntut Umum tentang adanya kerugian Negara yang bervariasi yang antara lain di sebutkan pada halaman 83 putusan adanya kerugian Negara sebesar Rp40.947.500,00 dan diikuti dengan kerugian Negara Rp2.232.500.000,00 dan selanjutnya pada halaman 82 disebutkan tentang adanya kerugian Negara sebesar Rp1.028.713.195,00 dan kerugian Negara riil Rp234.840.500,00 dari berbagai uraian kerugian Negara yang disebutkan justru bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi para Kepala Desa yang dihadirkan dalam

Hal. 100 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



persaingan tidak ada satupun saksi yang menerangkan mereka tidak menerima bibit kelapa atau menerima dalam kondisi kurang, sesuai berita acara persidangan dan berita acara tanda terima bibit kelapa;

9. Bahwa Tugas Terdakwa/Pemohon kasasi selaku Ketua PPHP adalah memeriksa pengadaan anakan pembibitan dalam area penampungan dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak yang dibuat oleh PPK, dan proses pembagian sampai ke titik bagi bukanlah domain PPHP sekalipun demikian bahwa seluruh proses telah sampai ke titik bagi sesuai kontrak, bahwa kemudian turun petugas Badan Pemeriksa Keuangan Daerah tidak melalui mekanisme sehingga tidak secara keseluruhan dapat melihat dan menghitung dengan tepat sehingga muncul kesimpulan kerugian Negara yang bervariasi dan tidak akurat;
10. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat banding keliru dalam menetapkan Terdakwa/ Pemohon kasasi melanggar pasal 2 Undang-undang pemberantasan korupsi, bahwa sangat tidak relevan sekali sebab pemohon kasasi tidak pernah melakukan upaya dengan sengaja dan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak sedikit pun memiliki niat tersebut;
11. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (vide. Halaman 82 dan 83 berdasarkan pada kerugian Negara dari hasil temuan Tim BPKP bahwa hal tersebut sangat rancu dan bertentangan dengan keterangan para kepala desa dan saksi ahli dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, dengan demikian penerapan pasal 2 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kepada Pemohon kasasi adalah sangat diskriminasi dan sangat subyektif;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Bahwa Pengadilan Negeri Kupang memutus perkara Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2014 menyatakan terbukti alternatif I Subsidair yang kemudian dibatalkan Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan tertanggal 22 Mei 2014 yang menyatakan terbukti dakwaan alternatif I Primair dan menyatakan tidak perlu dibuktikan dakwaan yang selebihnya dan dakwaan subsidair;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tersebut ke I Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 50 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa benar Terdakwa pernah belanja di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat sampai tahun 2012 dan Terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai Ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal 16 Februari 2012 serta PPK (Pejabat Pembuat Keputusan) adalah Yulius Wesa Woleka, Penyedia barang/jasa adalah Petrus Kundrat Kurinus Kotto yaitu Direktur CV Trio Farming, dengan kegiatan pengadaan anakan kelapa Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.250.000.000,00, Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran;

Bahwa tugas pokok Terdakwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012. Kontrak perjanjian sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 180 hari sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 dengan addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012;

Bahwa Berita Acara dinyatakan 100% oleh Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2012;

Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui harus dilakukan sertifikasi kelapa tersebut dan tidak tahu siapa yang berwenang mengeluarkan sertifikasi tersebut dan kenyataan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan administrasi dan visual;

Bahwa dakwaan bersifat alternatif dan subsidiaritas dan Majelis memilih alternatif I karena dimulai alternatif I dan ternyata menurut Pengadilan Negeri alternatif I Primair tersebut tidak terpenuhi unsur ke-3 memperkaya diri sendiri

Hal. 102 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau korporasi, karena itu Majelis Banding ke alternatif I Subsidair. Akan tetapi yang terbukti menurut Pengadilan Negeri itu disangkal oleh Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan terbukti seluruhnya kasus alternatif I Primair, karenanya tidak pada ke alternatif I Subsidair;

Bahwa kekurangan pengukuran 2950 buah senilai Rp40.947.500,00 dan adapun akhir kontrak dana tersebut tidak terselesaikan dan Terdakwa ternyata telah membuat Berita Acara sebesar 100% yang digunakan PPK beserta CV. Trio Farming untuk mencairkan dana 100% dan BPKP melaporkan pada tanggal 25 Oktober 2013, bahwa kerugian negara atas tindakan pidana tersebut sebesar Rp1.028.713.195,00 yang telah memperkaya diri Petrus Kundrat Karinus Kotto/ CV. Tri Farming;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif I Primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil atau Ketua PPHP Distanbun Kabupaten Sumba Barat NTT Tahun Anggaran 2012 dalam rangka pengadaan 150.000 anakan kelapa senilai Rp2.250.000,00 dari dana DAU Kabupaten Sumba Barat dengan berpedoman pada Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah melakukan korupsi sehingga negara dirugikan sebesar Rp1.028.713.195,00 sesuai arsip BPKP NTT tanggal 25 Oktober 2013;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, serta telah dipertimbangkan dengan cukup dan benar sesuai kaedah dan analisis pembuktian yang tepat dan sesuai Undang-Undang, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah ditolak, lagi pula hal-hal yang dikemukakan Para Pemohon Kasasi adalah pengulangan belaka dari hal-hal yang telah diajukan dalam proses persidangan sehingga merupakan Pengulangan Hasil Pembuktian yang tidak tunduk pada Kasasi;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis I, yaitu **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan kedua orang Majelis yaitu Ketua Majelis dan Anggota Majelis II, yaitu **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**,

Hal. 103 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dimana Anggota Majelis I, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum patutlah dikabulkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi JPU, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dengan menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua PPHP dalam Pengadaan Anakan Kelapa tidak ditujukan untuk "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Tipikor dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti secara meyakinkan dilakukan Terdakwa (Vide, putusan PN, hal. 246)
- b. Bahwa pertimbangan Judex Facti (JF) tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena ternyata Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No.66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat secara fiktif karena ternyata baru terdapat **7.300** anakan kelapa yang disalurkan ke titik bagi dan tidak sebagaimana mestinya sehingga bertentangan dengan perjanjian kerja atau kontrak yang telah disepakati bersama antara Terdakwa dan saksi Petrus Kundra Kurinus Kotto (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Penyedia Barang/Jasa.
- c. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata masih terdapat 142.700 (seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus) anakan kelapa yang belum disalurkan oleh saksi Petrus Kundra Kurinus selaku Penyedia Barang/Jasa ke titik bagi;
- d. Bahwa sesuai kontrak Pengadaan Anakan Kelapa sebanyak 150.000 Anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa Barat TA 2012 belum selesai 100% dikerjakan, tetapi kenyataannya baru mencapai 7.300 anakan kelapa yang disalurkan ke titik bagi dalam perkara tersebut sedangkan sisanya masih terdapat 142.700 yang belum disalurkan sesuai kontrak kerja;
- e. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada tanggal 13 Desember 2012 telah menyatakan pekerjaan selesai 100% padahal kenyataannya masih terdapat 142.700 anakan kelapa yang belum disalurkan oleh Penyedia Barang Direktur CV Trio Farming yang

Hal. 104 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.028.713.195,00**.

- f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama **saksi Petrus Kundrat Kurinus Kotto** selaku Direktur CV Trio Farming telah mencairkan dan menerima seluruh dana proyek Pengadaan Anakan Kelapa sebanyak 150.000 untuk TA 2012 dengan sejumlah uang sebesar Rp2.233.500.000 melalui rekening Bank NTT Cabang Waikabubak dengan nomor rekening: 009.01.13.000249-9 milik saksi Petrus Kundrat Kurinus selaku Direktur CV Trio Farming.
- g. *Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan saksi Petrus Kundrat Kurinus Kotto selaku Direktur CV Trio Farming (Terdakwa dalam perkara splitsing) sebesar Rp1.028.713.195,00.*
- h. *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp722.33B.979,00 berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-733/PW24/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013.*
- i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim Anggota I berpendapat apabila permohonan kasasi Penuntut Umum patut untuk dikabulkan;  
Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Keberatan kasasi Terdakwa I dan II /Pemohon, keberatan tersebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - b. Keberatan pemohon angka 1- 7, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbedaan penafsiran mengenai unsur-unsur dakwaan yang diperoleh dari fakta hukum dipersidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan JF yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan dan *mengenai barang bukti yang dimohonkan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh JF secara tepat dan benar serta tidak ditemukan adanya pelanggaran dan kesalahan yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan dan tidak melampaui batas kewenangan dalam mengadili dalam perkara a quo;*
  - c. Bahwa keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

Hal. 105 dari 107 hal. Put. Nomor: 1219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a KUHP Jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 2 Jo. pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ **Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Waikabubak** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa : Ruslan Abdul Gani, SP** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 15 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin**

Hal. 106 dari 107 hal. Put. Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad.hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,  
M.Hum.**

Ketua,  
ttd/ **Dr. H. M. Zaharuddin Utama,  
S.H., M.M.**

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago,  
S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
N I P. 19590430 198512 1 001